



RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2024 – 2026

“Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan”

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 disusun dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026. Penyusunan Renstra ini menindaklanjuti amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, sasaran dan indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan kegiatan tahunan, sehingga tercapai harmonisasi langkah dalam mewujudkan visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Daerah Sumatera Selatan.

Palembang,

KEPALA,



H. AKHMAD MUKHLIS, SE, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 196406211993031004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	
2.2.1 Susunan Kepegawaian	35
2.2.2 Aset yang dikelola	36
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	37
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	43
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	44
3.2 Isu Strategis	47
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	51
4.2 <i>Cascading</i> Kinerja Perangkat Daerah	54
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	55
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB BAGIAN SERTA PENDANAAN	63
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	81
7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	81
7.2 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	81
BAB VIII PENUTUP.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 yang disempurnakan atau diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah diundangkan oleh KemenKumHAM pada tanggal 25 September 2017 pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1213. Peraturan Menteri ini mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang tersebut mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan yaitu jangka panjang 20 (dua puluh) tahunan disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka menengah 5 (lima) tahunan disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan rencana tahunan disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk Rencana lima tahunan Organisasi Perangkat Daerah disebut Rencana Strategis OPD (Renstra OPD) dan untuk Rencana Tahunan OPD disebut Rencana Kerja OPD (Renja OPD).

Penyusunan Rencana Strategis bagi suatu instansi pemerintah juga merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Guna menyikapi kondisi tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai unsur penunjang Pemerintah dibidang Keuangan dan Aset Daerah, perlu menyusun Rencana Strategis sebagai pedoman sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dan pelaksanaan tugas lainnya diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan masa transisi jabatan gubernur dan wakil gubernur yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2023, sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, diangkat penjabat gubernur sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur melalui pemilihan serentak nasional pada Tahun 2024, sehingga perencanaan ini dapat menjadi acuan dan pedoman Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelenggarakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi selama periode Tahun 2024-2026.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan diperlukan dalam menetapkan tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator beserta pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan dalam periode Tahun 2024-2026 yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026.

Dokumen Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan menjadi acuan dalam menyusun rencana kerja tahunan sehingga program, kegiatan dan

sub kegiatan yang akan disusun diharapkan tidak menyimpang dari perencanaan yang ada dan dapat berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembangunan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri atas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 tanggal 22 Mei 2019;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

20. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 68).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pada masa transisi penjabat Gubernur dan Wakil Gubernur sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur melalui pemilihan serentak nasional pada Tahun 2024, sehingga dokumen perencanaan ini dapat menjadi acuan dan pedoman Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan Pemerintah dibidang Keuangan dan Aset Daerah yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsinya selama periode Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah :

1. Menetapkan tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja serta pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan dalam periode Tahun 2024-2026 yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026;
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
3. Memberikan pedoman dasar bagi penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sehingga program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya tidak menyimpang dan sesuai dengan perencanaan awal.

4. Memberikan kejelasan terhadap pembagian wewenang dan tanggung jawab masing-masing bidang dan memacu semangat kerja dalam mengelola tupoksi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah :

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, dan kelompok sasaran layanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Menjelaskan permasalahan pelayanan perangkat daerah dan isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, dan *Cascading* Kinerja Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator kinerja, target, dan pendanaan indikatif. Nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan dan pemutakhirannya.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPKAD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan fungsi yaitu, perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk dapat menjalankan tugasnya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

- a. **Kepala Badan;**
- b. **Sekretariat**, membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan dan Data Informasi;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. **Bidang Perencanaan Anggaran Daerah**, membawahi:
 1. Subbidang Anggaran I;
 2. Subbidang Anggaran II; dan
 3. Subbidang Anggaran III.
- d. **Bidang Perbendaharaan Daerah**, membawahi:
 1. Subbidang Perbendaharaan I;
 2. Subbidang Perbendaharaan II; dan
 3. Subbidang Perbendaharaan III.

- e. **Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**, membawahi:
1. Subbidang Akuntansi I;
 2. Subbidang Akuntansi II; dan
 3. Subbidang Akuntansi III.
- f. **Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah**, membawahi:
1. Subbidang Perencanaan dan Pengawasan Barang Milik Daerah;
 2. Subbidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan
 3. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah.
- g. **Kelompok Jabatan Fungsional.**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Badan mempunyai fungsi dengan rincian sebagai berikut:

I. Kepala Badan

- a. Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:
1. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 2. Pelaksanaan Anggaran SKPKD;
 3. Pelaksanaan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 4. Pelaksanaan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
 5. Pengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPKD;
 6. Pengawasan pelaksanaan anggaran SKPKD;
 7. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan SKPKD;
 8. Pengajuan rencana kebutuhan barang milik daerah SKPKD;
 9. Pengajuan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 10. Pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah SKPKD;
 11. Penggunaan barang milik daerah SKPKD;

12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah SKPKD;
 13. Penyusunan dan penyampaian laporan barang per semester dan tahunan;
 14. Pengajuan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Gubernur melalui pengelola;
 15. Penggunaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPKD;
 16. Pengajuan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur melalui pengelola;
 17. Penyerahan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tugas pokok dan fungsi SKPKD kepada Gubernur melalui pengelola;
 18. Penyusunan dan penyampaian Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) SKPKD; dan
 19. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- b. Kepala BPKAD selaku PPKD mempunyai tugas:
1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
 2. Penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA dan PPASP);
 3. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 4. Pelaksanaan fungsi BUD;
 5. Penyusunan laporan keuangan daerah yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- c. Kepala BPKAD selaku BUD mempunyai fungsi:
1. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;
 2. Pengendalian pelaksanaan APBD;
 3. Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 4. Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank yang telah ditunjuk;
 5. Pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 6. Penyimpanan uang daerah;
 7. Penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 8. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 9. Pelaksanaan proses usulan penunjukan pengelolaan keuangan daerah;
 10. Pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas;
 11. Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 12. Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);
 13. Pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga;
 14. Pelaksanaan restitusi/pengembalian kelebihan pendapatan;
 15. Penyiapan kebijakan akuntansi keuangan daerah;
 16. Pelaksanaan sistem akuntansi pelaporan keuangan dan aset daerah;
 17. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 18. Penyiapan kebijakan, pedoman dan pembinaan pengelolaan aset daerah;
 19. Pelaksanaan evaluasi rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota;
 20. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota;
 21. Penyajian informasi keuangan dan aset daerah;

22. Pengkoordinasian, pengumpulan bahan dan pemrosesan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR);
 23. Pengkoordinasian pengumpulan bahan pembiayaan daerah;
 24. Pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
 25. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- d. Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:
1. Penetapan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
 2. Penelitian dan persetujuan rencana kebutuhan barang milik daerah;
 3. Penelitian dan persetujuan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
 4. Pengaturan pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui Gubernur;
 5. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
 6. Pemberian bantuan kepada pengelola dan mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah; dan
 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

II. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam merencanakan, menyusun program, melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan kantor dan pengelolaan keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA);

- b. Pengkoordinasian penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- c. Pengkoordinasian penyusunan kebutuhan anggaran;
- d. Pelaksanaan pengujian atas belanja dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
- e. Penelitian konsep ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain;
- f. Pelaksanaan administrasi utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPKD;
- g. Pelaksanaan monitoring anggaran SKPKD;
- h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan SKPKD;
- i. Pengelolaan barang milik daerah;
- j. Penyiapan administrasi permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- k. Pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah pada SKPKD;
- l. Pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah pada SKPKD;
- m. Pengajuan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi SKPKD;
- n. Penyiapan usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur melalui pengelola;
- o. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah SKPKD;
- p. Penyusunan dan penyampaian Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) SKPKD;
- q. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- r. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- s. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan pelaporan;

- t. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- u. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- v. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- w. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1. Subbagian Perencanaan dan Data Informasi, mempunyai tugas:

- a. Menyusun RKA/RKAP;
- b. Menyusun DPA/DPPA;
- c. Menyiapkan laporan kinerja;
- d. Menyusun kebutuhan anggaran kas;
- e. Menghimpun data dan menyiapkan bahan perencanaan kerja dan rencana strategis, serta rencana kerja tahunan;
- f. Mengkoordinir penyusunan program;
- g. Mengkoordinasikan, monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Daerah (SIMDA) dan aplikasi lainnya;
- h. Menyusun dan menyiapkan data dan informasi aplikasi pengelolaan keuangan dan aset;
- i. Menyusun dan menyiapkan jaringan aplikasi; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Subbagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas:

- a. Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang disampaikan bendahara pengeluaran yang diketahui/disetujui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. Meneliti kelengkapan SPP Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GUP)/Tambah Uang Persediaan (TUP)/Langsung (LS), LS gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya;
- c. Melakukan verifikasi SPP;
- d. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);

- e. Melakukan verifikasi harian penerimaan;
- f. Melaksanakan akuntansi dan menyiapkan laporan keuangan;
- g. Menyusun Laporan Barang Milik Daerah;
- h. Menyusun Laporan Keuangan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian surat menyurat, penggandaan naskah dan kearsipan.
- b. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- d. Mempersiapkan perencanaan dan pembinaan kepegawaian;
- e. Mengelola administrasi kepegawaian;
- f. Mengelola urusan rumah tangga;
- g. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- h. Mengelola kearsipan dan perpustakaan;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- j. Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
- k. Menyiapkan administrasi permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- l. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang;
- m. Melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan barang inventaris;
- n. Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- o. Menyiapkan usulan pemindahtanganan barang inventaris kepada Gubernur melalui Pengelola; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

III. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyusunan KUA dan PPAS serta KUPA dan PPASP, penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD, mengkoordinasikan dan memverifikasi RKA, menyiapkan penerbitan SPD dan anggaran kas, serta menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan evaluasi serta bimbingan penyusunan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA dan PPAS serta KUPA dan PPASP;
- b. Pengkoordinasian Penyusunan RKA/DPA SKPD serta RKAP/DPPA SKPD;
- c. Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD;
- d. Penyusunan pedoman/petunjuk teknis penyusunan anggaran SKPD;
- e. pengkoordinasian perencanaan anggaran pendapatan;
- f. pengkoordinasian perencanaan anggaran belanja daerah;
- g. pengkoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan;
- h. penyediaan anggaran kas;
- i. pelaksanaan evaluasi APBD kabupaten/kota; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1. Subbidang Anggaran I, mempunyai tugas :

- a. Menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- b. Menyiapkan penyusunan KUA dan PPAS serta KUPA dan PPASP;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- d. Mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;

- e. Menyusun anggaran belanja daerah;
- f. Menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah;
- g. Mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;
- h. Melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- i. Melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD dan PPKD;
- j. Melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- k. Melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- l. Melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD;
- n. Melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD;
- o. Melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pendapatan PPKD;
- p. Membina SKPD dibawah koordinasi asisten;
- q. Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi kabupaten/kota;
- r. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan DAK pada daerah kabupaten/kota;
- s. Membantu tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam hal pembinaan penganggaran daerah kabupaten/kota; dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Subbidang Anggaran II, mempunyai tugas:

- a. Menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- b. Menyiapkan penyusunan KUA dan PPAS serta KUPA dan PPASP;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- d. Mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- e. Menyusun anggaran belanja daerah;
- f. Menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah;
- g. Mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;
- h. Melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- i. Melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD dan PPKD;
- j. Melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- k. Melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- l. Melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA OPD, BLUD dan PPKD;
- n. Melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD;
- o. Melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pendapatan PPKD;
- p. Membina SKPD dibawah koordinasi asisten;
- q. Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi kabupaten/kota;

- r. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan DAK pada daerah kabupaten/kota;
- s. Membantu tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam hal pembinaan penganggaran daerah kabupaten/kota; dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Subbidang Anggaran III, mempunyai tugas :

- a. Menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- b. Menyiapkan penyusunan KUA dan PPAS serta KUPA dan PPASP;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- d. Mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- e. Menyusun anggaran belanja daerah;
- f. Menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah;
- g. Mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;
- h. Melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- i. Melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD dan PPKD;
- j. Melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- k. Melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- l. Melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD;

- n. Melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD;
- o. Melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pendapatan PPKD;
- p. Membina SKPD di bawah koordinasi asisten;
- q. Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi kabupaten/kota;
- r. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan DAK pada daerah kabupaten/kota;
- s. Membantu tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam hal pembinaan penganggaran daerah kabupaten/kota; dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

IV. Bidang Perbendaharaan Daerah

Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dibidang penerimaan dan pengeluaran kas dan menyiapkan bahan pengolahan data keuangan daerah serta memfasilitasi dana transfer pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian pengelolaan kas daerah;
- b. Pengkoordinasian pemindahbukuan uang kas daerah;
- c. Pengkoordinasian penatausahaan pembiayaan daerah;
- d. Pengkoordinasian pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- e. Pengkoordinasian penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- f. Pengkoordinasian pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;

- h. Pengkoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- j. Pengkoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
- k. Pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ);
- l. Pengkoordinasian pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1. Subbidang Perbendaharaan I, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengelolaan kas daerah;
- b. Melaksanakan pemindahbukuan kas daerah;
- c. Mengkaji ulang hasil verifikasi pengelolaan kas daerah;
- d. Mengkaji ulang hasil verifikasi pemindahbukuan kas daerah;
- e. Melaksanakan penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah;
- f. Melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran daerah;
- g. Melaksanakan pemeriksaan, analisis, dan evaluasi pertanggungjawaban pendapatan/penerimaan kas;

- h. Melaksanakan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas serta rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas;
- i. Melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas dalam rangka penerimaan daerah;
- j. Merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penatausahaan penerimaan kas;
- k. Melaksanakan pengelolaan utang/pinjaman dan piutang daerah;
- l. Menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik;
- m. Menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pengelolaan kas;
- n. Melaksanakan pengecekan pemrosesan restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan;
- o. Melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
- p. Melaksanakan penerbitan SPD restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan;
- q. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait pendapatan daerah;
- r. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- s. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- t. Menyimpan uang daerah;
- u. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian penjaminan atas nama pemerintah daerah;
- v. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- w. Melakukan penagihan piutang daerah yang bukan tugas dan fungsi bidang atau SKPD lain; dan
- x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Subbidang Perbendaharaan II, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penatausahaan pembiayaan daerah (perbendaharaan)
- b. Mengkaji ulang hasil verifikasi penatausahaan pembiayaan daerah (perbendaharaan);
- c. Melaksanakan register SPM dan SP2D atas belanja SKPD, pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen SPM;
- d. Melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D serta pendistribusian lembar SP2D;
- e. Meneliti, mengoreksi dan memberikan persetujuan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji;
- f. Melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) dan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;
- g. Melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realiasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
- h. Meneliti dan mengoreksi kelengkapan dokumen SKPP serta melaksanakan proses penerbitan SKPP;
- i. Melakukan pembinaan terhadap OPD dalam hal melaksanakan perbendaharaan;
- j. Melaksanakan penerbitan SPD SKPD, BLUD dan PPKD;
- k. Merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban (SPJ);
- l. Menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan perbendaharaan belanja;
- m. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait belanja daerah;
- n. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Subbidang Perbendaharaan III, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan kas daerah;
- b. Melaksanakan bimbingan teknis pemindahbukuan kas daerah;
- c. Melaksanakan bimbingan teknis penatausahaan pembiayaan daerah;
- d. Melaksanakan register SPM dan SP2D atas belanja SKPD, pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen SPM;
- e. Melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D serta pendistribusian lembar SP2D;
- f. Meneliti, mengoreksi dan memberikan persetujuan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji;
- g. Melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;
- h. Melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realiasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
- i. Meneliti dan mengoreksi kelengkapan dokumen SKPP serta melaksanakan proses penerbitan SKPP;
- j. Melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam hal pelaksanaan perbendaharaan;
- k. Melaksanakan penerbitan SPD SKPD, BLUD dan PPKD;
- l. Merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban (SPJ);
- m. Menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan perbendaharaan belanja;
- n. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait belanja daerah;

- o. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

V. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan akuntansi, melaksanakan prosedur akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas dan akuntansi selain kas, rekonsiliasi realisasi APBD, restitusi dan pelaporan keuangan daerah serta pembinaan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan evaluasi serta bimbingan penyusunan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian akuntansi penerimaan daerah;
- b. Pengkoordinasian akuntansi pengeluaran daerah;
- c. Pengkoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah provinsi;
- d. Pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD;
- e. Pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- f. Penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- g. Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintahan daerah;
- h. Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;

- i. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1. Subbidang Akuntansi I, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengolahan penerimaan daerah;
- b. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan daerah;
- c. Melakukan identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transaksi penerimaan yang dilakukan oleh SKPD;
- d. Melakukan pemantauan atas pengikhtisaran penerimaan yang dilakukan SKPD;
- e. Melakukan pemantauan atas posting penerimaan yang dilakukan oleh SKPD;
- f. Menyusun laporan realisasi penerimaan APBD periodik (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan);
- g. Melakukan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi penerimaan (bukti memorial);
- h. Menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi penerimaan;
- i. Menyusun, mengoreksi dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan akuntansi penerimaan;
- j. Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Wilayah I;
- k. Membantu tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam hal pembinaan akuntansi pemerintah daerah kabupaten/kota Wilayah I; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Subbidang Akuntansi II, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengolahan pengeluaran daerah;
- b. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran daerah;

- c. Melakukan identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transaksi pengeluaran;
- d. Melakukan pencatatan, penyesuaian dan penggolongan atas transaksi pengeluaran;
- e. Menyusun laporan realisasi pengeluaran APBD periodik (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan);
- f. Melakukan *posting* atas pengeluaran;
- g. Melakukan rekonsiliasi atas realisasi pengeluaran dengan SKPD terkait;
- h. Melaksanakan konsolidasi laporan realisasi berdasarkan laporan pengeluaran SKPD non BLUD, BLUD dan PPKD secara periodik (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan);
- i. Menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- j. Melaksanakan pelaporan atas pungutan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- k. Melakukan verifikasi dan koreksi terhadap kesalahan realisasi pengeluaran (bukti memorial);
- l. Menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran;
- m. Menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan akuntansi pengeluaran;
- n. Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Wilayah II;
- o. Membantu tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam hal pembinaan akuntansi pemerintah daerah kabupaten/kota Wilayah II; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Subbidang Akuntansi III, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- b. Menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. Melakukan konsolidasi laporan keuangan BLUD kedalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Menyusun konsolidasi laporan realiasi APBD triwulan, semester I dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
- e. Menyusun laporan keuangan konsolidasi atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. Menyusun laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;
- g. Menyusun ikhtisar laporan keuangan BUMD;
- h. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- i. Menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun jawaban eksekutif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- j. Menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- k. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
- l. Menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- m. Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Wilayah III;
- n. Membantu tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam hal pembinaan akuntansi pemerintah daerah kabupaten/kota Wilayah III; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

VI. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan, merencanakan dan melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik daerah;
- b. Penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan di perencanaan dan pengawasan barang milik daerah;
- c. Penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan pemanfaatan barang milik daerah;
- d. Penyusunan dan melaksanakan kegiatan pemindah tanganan barang milik daerah;
- e. Penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah;
- f. Penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan penatausahaan barang milik daerah;
- g. Penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan penggunaan barang milik daerah;
- h. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik daerah; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1. Subbidang Perencanaan dan Pengawasan Barang Milik Daerah, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang perencanaan dan pengawasan barang milik daerah;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;
- c. Menyiapkan rencana kegiatan pengawasan barang milik daerah;

- d. Menyiapkan bahan kegiatan penertiban dan pengendalian barang milik daerah;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan, pemantauan dan investigasi terhadap pengelolaan barang SKPD;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi pengawas internal untuk melakukan audit atas pengelolaan barang milik daerah SKPD;
- g. Melaksanakan dan membagi tugas proses administrasi perencanaan dan pengawasan barang milik daerah; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. Subbidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan barang milik daerah;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan barang milik daerah;
- c. Menyiapkan bahan dan merencanakan penetapan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- d. Merencanakan kegiatan pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah;
- e. Melaksanakan dan membagi tugas proses administrasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- f. Membuat laporan hasil pelaksanaan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- g. Melakukan penilaian barang milik daerah; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Penatausahaan Barang Milik Daerah, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penatausahaan barang milik daerah;
- b. Menyiapkan bahan kegiatan rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD;
- c. Menyiapkan bahan proses administrasi penatausahaan barang milik daerah;
- d. Menyiapkan bahan penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah setiap tahun;
- e. Menyiapkan bahan laporan persediaan barang dan laporan hasil pengadaan barang setiap SKPD per semester;
- f. Menyiapkan bahan laporan barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah;
- g. Menyiapkan bahan inventarisasi, pencatatan dan pelaporan barang milik daerah melalui aplikasi;
- h. Menyiapkan bahan pembinaan dan evaluasi inventarisasi dan sensus barang pada SKPD;
- i. Menyiapkan bahan penetapan status rumah dinas daerah;
- j. Merencanakan kegiatan pelaksanaan penghapusan barang milik daerah;
- k. Melaksanakan dan membagi tugas proses administrasi penatausahaan barang milik daerah; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Tata laksana merupakan salah satu hal penting dalam peningkatan kapasitas suatu organisasi. Tata laksana meliputi tata kerja, sistem dan prosedur kerja, serta standarisasi sarana dan prasarana kerja.

Tata kerja merupakan tata cara melaksanakan suatu tugas pekerjaan agar efisien dan efektif. Sedangkan sistem dan prosedur kerja merupakan rincian tahapan-tahapan dari tata kerja yang terangkai dalam suatu sistem.

Sistem dan prosedur kerja lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan hingga saat ini belum tersusun dan terformalkan, sehingga dalam pelaksanaan tugas berpedoman pada tata kerja sebagai berikut :

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja (Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang) dan setiap pemangku jabatan fungsional tertentu dan umum serta unit kerja (eselon II sampai eselon IV), wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan maupun antar unit kerja komponen serta antar instansi di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas masing-masing.
- b. Setiap pimpinan unit kerja (Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Setiap pimpinan unit kerja (Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang) dalam lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- d. Setiap pimpinan unit kerja (Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- e. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja (Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang) dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.


- f. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja (Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang) dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Dalam rangka tertib administrasi kedinasan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan menerapkan Tata Naskah Dinas sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sehingga segala hal yang terkait dengan administrasi surat menyurat dapat berjalan efektif.

Sarana dan prasarana kerja yang saat ini digunakan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah memenuhi standarisasi sarana dan prasarana kerja yang memadai, sehingga sangat berpengaruh dalam peningkatan optimalisasi kinerja dan peningkatan produktivitas kerja pegawai.

Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan lebih jelas dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Susunan Kepegawaian

Sumber daya aparatur yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah berjumlah 90 orang ASN dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.1. Pegawai Berdasarkan Tempat Tugas, Golongan dan Jenis Kelamin

NO	URAIAN	GOLONGAN				JUMLAH SELURUH	JENIS KELAMIN	
		I	II	III	IV		LK	PR
1.	Sekretariat	-	2	13	14	19	10	9
2.	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	-	-	16	2	18	8	10
3.	Bidang Perbendaharaan Daerah	-	-	18	-	18	5	13
4.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	13	6	19	5	14
5.	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	14	2	16	12	4
	Jumlah	-	2	74	24	90	40	50

(Data Pegawai Per Bulan Desember 2022)

Tabel 2.2 Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH		JUMLAH TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	SLTP / Sederajat	-	-	-
2.	SLTA / Sederajat	1	1	2
3.	Sarjana Muda / Sederajat	4	3	7
4.	Sarjana S1	19	28	47
5.	Pasca Sarjana	17	17	34
	Jumlah	41	49	90

(Data Pegawai Per Bulan Desember 2022)

Tabel 2.3 Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

NO	ESSELONERING	JUMLAH		JUMLAH TOTAL	KETERANGAN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1.	II.a	1	-	1	Kepala Badan
2.	III.a	3	2	5	Sekretaris/ Kepala Bidang
3.	III.b	-	-	-	-
4.	IV.a	10	5	15	Kasubbag / Kasubbid
5.	Non Esselon	27	42	69	Staf
	Jumlah	41	49	90	

(Data Pegawai Per Bulan Desember 2022)

Tabel 2.4 Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Perjenjangan Tahun 2022

NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH
1.	SPAMEN / DIKLATPIM TK. II	-
2.	SPAMA / DIKLATPIM TK. III	1
3.	ADUM / DIKLATPIM TK. IV	8
	Jumlah	9

Ditinjau dari jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan saat ini sudah cukup memadai untuk mengakomodir kebutuhan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, akan tetapi dari segi kualitas SDM masih perlu ditingkatkan lagi.

2.2.2 Aset yang Dikelola

Kondisi Sarana dan Prasarana pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini:

Tabel 2.5 Aset yang dikelola BPKAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Tanah	4	✓		
2	Gedung dan Bangunan	6	✓		
3	Kendaraan roda 4	24	✓		1
4	Kendaraan roda 2	20	✓		
5	Personal Komputer	144	✓		
6	Laptop	62	✓		
7	Notebook	15	✓		
8	Air Conditioning	20	✓		
9	Printer	119	✓		
10	Scanner	11	✓		
11	Server	11	✓		
12	Router	46	✓		
13	Peralatan jaringan lain	2	✓		
14	Wireless	-	-		
15	Meja	121	✓		
16	Kursi	316	✓		
17	Lemari	26	✓		
18	Rak	6	✓		

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5 Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Opini BPK					WTP	WTP	WTP	WTP		WTP	WTP	WTP	WTP		WTP	WTP	WTP	WTP
2	Penetapan Perda dan Pergub APBD yang tepat waktu					Tepat	Tepat	Tepat	Tepat		Tidak Tepat	Tepat	Tepat	Tepat		Tidak Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
3	Persentase dokumen pencairan yang sesuai dengan aturan (Sisdur) dan tepat waktu					100%	100%	100%	100%		70%	80%	100%	100%		70%	80%	100%	100%
4	Persentase kesesuaian antara aset lancar dan aset tetap dengan catatan atas laporan keuangan dan bukti dokumen					WTP	WTP	WTP	WTP		WTP	WTP	WTP	WTP		WTP	WTP	WTP	WTP
5	Persentase aset tercatat dan terinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku					100%	100%	100%	100%		1,11%	0,91%	0,85%	0,85%		1,11%	0,91%	0,85%	0,85%
6	Persentase APBD/P Kab/Kota yang tepat waktu dan benar					100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
7	Laporan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang tepat waktu					100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%

Dalam upaya untuk mencapai target diatas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah menentukan strategi dan kebijakan yang kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan selama periode rentang waktu 2018-2022. Berdasarkan hasil yang telah dicapai selama rentang waktu tersebut menunjukkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan terlampauinya target kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya. Tahun 2017-2018 mendapatkan status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), Tahun 2018-2019 mendapatkan status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), Tahun 2019-2020 mendapatkan status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), dan Tahun 2020-2021 juga mendapatkan status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Sedangkan persentase pencatatan dan inventarisasi aset dalam pencapaian kinerja pelayanan BPKAD sampai saat ini realisasinya masih rendah. Hal ini dikarenakan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum melaksanakan amanat dari Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah, dan Surat Edaran Gubernur terkait pelaksanaan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2019. Dengan melihat kondisi tersebut, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan berupaya mendorong OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan inventarisasi aset secara mandiri dengan menyiapkan aplikasi yang diberi nama SIAP Sumsel.

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6 Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018-2022

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-						Anggaran	Realisasi
	2018	2019	2020	2021	2022		2018	2019	2020	2021	2022		2018	2019	2020	2021	2022			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.965.850,000	10.187.100,000	11.772.589.828			8.803.408.775	9.261.194,082	9.880.594,722			98,19	90,91	83,93			10.308.511,276,00	9.315,065,860			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12.023.450,000	11.988.850,000	6.958.802,000			11.808.750,290	10.578.451,529	6.625.747,977			98,17	90,74	95,21			10.225.704,000,00	9.770,983,265			
Program Peningkatan Desain Aparatur	555.000,000	400.000,000	504.000,000			550.002,500	197.570,000	482.726,192			99,10	49,39	95,78			486.333,333,33	410,099,564			
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	200.000,000	320.900,000	236.948,200			132,050,000	128.136,200	127.445,398			66,03	39,93	53,79			252,616,066,67	129,210,533			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60.000,000	141.740,000	460.000,000			57.350,000	140.135,000	438.409,000			95,58	98,87	99,65			220.580,000,00	218,631,333			
Program Peningkatan dan Pengembangan Penghasilan Keuangan dan Aset Daerah	5.188.400,000	11.153.836,000	8.560.385,800			4.609.517,222	7.478.876,071,69	6.965.252,796			88,94	67,05	81,37			8.300,873,933,33	6.351,215,363,23			
Program Pembiayaan dan Fasilitas Penghasilan keuangan kab/kota	560.000,000	580.000,000	1.036.500,000			472.907,043	438.126,500	921.845,050			84,45	79,66	88,94			715.500,000,00	610,959,531			
Program Pembiayaan Urusan Pemerintahan Daerah, Provinsi				91.080,642,049	128.085.234,957				69,624,496,313	75.516,213,300				76,44	58,96	109,582,398,503,00	72,570,555,107			
Program Penghasilan Keuangan Daerah				3.407.796,949,086	3.906.155,125,599				2.869,287,058,020	3,642,872,016,915,34				84,20	93,26	3,655,976,037,242,50	3,256,079,537,467,67			
Program Penghasilan Barang Milik Daerah				6.592.770,000	9,618.899,832				3,822,979,519	5,148,122,261				57,99	53,52	8.105,834,916,00	4,485,550,890			

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran beberapa program hampir mencapai rasio 100%, sedangkan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Tahun 2019 belum mencapai target realisasi dikarenakan belum tercapainya Aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mengikuti pendidikan dan kursus-kursus.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Pencapaian Kinerja BPKAD Provinsi Sumatera Selatan 2018-2022 tersebut, dapat dikemukakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

a. Tantangan:

1. Dari kegiatan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual telah diterbitkan :

- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 61 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Sehingga harus mengikuti *update* aplikasi simda keuangan berbasis akrual yang terbaru, hal ini sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia (SDM) serta *update* aplikasi Simda Keuangan berbasis akrual sangat bergantung dari BPKP selaku pemilik/pengembang aplikasi.

2. Implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga harus mengikuti *update* aplikasi SIPD yang terbaru, hal ini sangat dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia (SDM) serta *update* aplikasi SIPD sangat bergantung dari Kementerian Dalam Negeri selaku pemilik/pengembang aplikasi.

3. Penerapan anggaran berbasis kinerja untuk efisiensi anggaran.
4. Mendata seluruh aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Meningkatkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja Pemerintahan yang lebih akuntabel dalam mencapai *Good Governance*.

b. Peluang:

1. Undang-undang nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara.
2. MOU antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan BPKP.
3. Perkembangan Sistem Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA).
4. Terdapat sumber-sumber pendanaan lain diluar APBD Provinsi (APBN dan pihak swasta) yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah kearah yang lebih baik sesuai visi dan misi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022.
5. Banyaknya tawaran peningkatan SDM melalui diklat fungsional, beasiswa, dan pendidikan formal.
6. Adanya kebijakan pemerintah daerah tentang peluang investasi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Adanya peluang investasi dari pihak asing diwilayah Provinsi Sumatera Selatan.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan memberikan pelayanan antara lain kepada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, BUMD, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, dan Instansi Vertikal.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan BPKAD

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Capaian Kinerja BPKAD

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Opini Laporan Keuangan Daerah	Mempertahankan Opini WTP	Perlunya pembinaan staf dalam mempertahankan WTP
2	Pelatihan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan teknis	SDM yang berminat mengikuti pelatihan teknis
3	Aset-aset Provinsi Sumsel yang belum bersertifikat	Aset yang tersebar di wilayah Kabupaten/Kota se-Sumsel	Status kepemilikan aset tanah tanah yang tumpang tindih dengan pihak lain
4	TP-TGR yang belum terselesaikan.	TP-TGR yang lama belum terselesaikan	Banyaknya ASN dan Pegawai Pensiunan yang tidak disiplin membayar hutang TP-TGR
5	Sarana dan prasarana kerja	Sarana dan prasarana yang belum memadai	Sarana dan prasarana belum ada Gudang kantor yang tetap
6	Disiplin aparatur	Kurangnya disiplin aparatur	Kurangnya pembinaan terhadap aparatur

Dari tabel di atas, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya menyelesaikan permasalahan yang ada, diantaranya adalah penyelesaian aset-aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, belum tersedianya data RKBMD OPD di lingkungan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan penyelesaian kasus TGR.

Aset-aset Provinsi Sumatera Selatan yang masih terkendala penyelesaiannya sampai tahun 2022, diantaranya sebagai berikut :

No	Uraian	Tahap Penyelesaian sampai Tahun 2022		
		Belum Diproses	Dalam Proses	Selesai Diproses
1.	Tanah (Danau OPI)	-	-	√
2.	Tanah (Jln. Abi Hasan)	-	√	-
3.	Kendaraan Roda 4 dan 2	-	√	-
4.	Rumah Negara	-	√	-

Dari tabel di atas kendala-kendala yang dihadapi dalam pengurusan aset pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Aset tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan banyak dikuasai masyarakat/tumpang tindih kepemilikan.
2. Aset rumah negara dikuasai oleh pensiunan PNS yang turun-temurun diteruskan oleh ahli waris.
3. Bukti kepemilikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tidak kuat/hanya memiliki copy.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Tim Aset dalam pengurusan aset pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Dalam percepatan proses sertifikasi aset daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengadakan MoU antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kanwil ATR/BPN Provinsi Sumatera Selatan.
2. Dalam pengamanan aset tanah dan rumah negara telah dilakukan proses pemasangan plang nama milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemagaran secara keliling.
3. Secara hukum pengamanan aset dilakukan proses sertifikasi melalui ATR/BPN setempat.

Ketersediaan data RKBMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sampai saat ini masih belum terlaksana sebagaimana mestinya, padahal data RKBMD menjadi salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan

angka dasar (*baseline*) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Perencanaan kebutuhan BMD disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah harus dapat mencerminkan kebutuhan riil BMD pada SKPD.

Dalam hal tuntutan ganti rugi, tim penyelesaian TGR telah menyelesaikan kasus-kasus TGR sampai tahun 2022 sebagai berikut:

No	Uraian	Penyelesaian TGR sampai dengan Tahun 2022		
		Belum Diproses	Dalam Proses	Selesai Diproses
1.	Bendahara	1	3	-
2.	Pegawai Negeri Bukan Bendahara	62	15	16
3.	Pihak Ketiga	116	-	-

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kasus TGR, yaitu:

1. Kerugian yang terlalu lama/lebih dari 10 tahun.
2. Kehilangan *Contact Person* dari pihak yang merugikan.
3. Lokasi pihak yang merugikan yang tidak dapat diketahui.
4. Dokumen pendukung penyelesaian kerugian tidak ditemukan.

Untuk itu BPKAD terus berupaya menuntaskan penyelesaian permasalahan kasus-kasus TGR sebagai berikut:

1. Menginventarisir dan memilah data Tuntutan Kerugian Daerah.
2. Melakukan penagihan kepada pihak yang merugikan.
3. Pembuatan SKP2KS untuk kerugian daerah yang tidak dapat SKTJM.
4. Menyurati BKD untuk memperoleh alamat pihak yang merugikan yang telah pensiun.
5. Investigasi langsung ke OPD dalam rangka memperoleh keterangan dan dokumen berkaitan dengan kerugian daerah.

Disamping itu juga BPKAD Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya mendukung perspektif gender di lingkungan BPKAD. Hal ini dapat terlihat dengan telah tersedianya ruang khusus untuk ibu menyusui (*laktasi*), tempat bermain anak, musholla, ruang baca, dan toilet umum antara laki-laki dan perempuan yang terpisah.

3.2 Isu Strategis

Analisis SWOT merupakan salah satu alat analisis untuk menentukan strategi yang akan ditempuh oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mewujudkan visi dan misi yang hendak dicapai, untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah secara efektif dan efisien, perlu dilakukan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi. Hal ini penting untuk menentukan faktor kunci keberhasilan organisasi. Lingkungan internal dalam lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, namun dapat dikendalikan secara langsung dan relatif lebih mudah.

Sementara, lingkungan cenderung sulit dikendalikan. Sebagaimana telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, identifikasi lingkungan internal dan eksternal yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dapat dirangkum sebagai berikut :

A. Kekuatan (*Strengths*)

1. Komitmen pimpinan untuk membawa perubahan Badan Pengelola Keuangan Daerah ke arah yang lebih baik;
2. Tersedianya sistem dan prosedur kerja yang baku dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Komitmen yang kuat dari seluruh aparat Badan Pengelola Keuangan daerah daerah untuk melaksanakan tupoksi masing-masing;
4. Memiliki kewenangan yang diakui undang-undang dalam penyelenggaraan organisasi;

5. Dukungan perangkat organisasi yang telah tertata;
6. Terdapat uraian tugas yang jelas;
7. Terdapat beberapa MOU dengan instansi terkait.

B. Kelemahan (*Weakness*)

1. Belum optimalnya kualitas SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan tupoksi setiap bagian;
2. Kurangnya sarana dan prasarana;
3. Belum optimalnya koordinasi antara BPKAD dengan OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
4. Belum adanya *reward* dan *punishment* terhadap kinerja aparatur;
5. Ketersediaan dana yang kurang memadai untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang ada;
6. Kurangnya penerapan disiplin ASN;
7. Dalam mendata aset-aset Provinsi Sumatera Selatan masih banyak tanah yang belum besertifikat, lokasi aset sebagian tersebar diwilayah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan dan masih terdapat aset tanah yang status kepemilikannya tumpang tindih dengan pihak lain.

Tabel 3.2
Matriks Analisis SWOT Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026

Faktor Eksternal	<p>PELUANG (OPPORTUNITIES)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara 2. MOU antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan BPKP 3. Perkembangan Sistem Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) 4. Terdapat sumber-sumber pendanaan lain diluar APBD 	<p>TANTANGAN (THREATS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan peraturan pengelolaan keuangan terkini seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah yang harus menggunakan akrual basis untuk menghadapi Tahun 2014.
-------------------------	--	---

<p>Faktor Internal</p>	<p>provinsi (APBN dan pihak swasta) yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah kearah yang lebih baik sesuai Visi dan Misi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023</p> <p>5. Banyaknya tawaran peningkatan SDM melalui diklat fungsional, beasiswa, pendidikan formal</p> <p>6. Adanya kebijakan pemerintah daerah tentang peluang investasi diwilayah provinsi sumsel</p>	<p>2. Penerapan anggaran kinerja untuk efisiensi anggaran.</p> <p>3. Mendata seluruh aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan</p>
<p>55 KEKUATAN (STRENGHT) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen pimpinan untuk membawa perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ke arah yang lebih baik. 2. Tersedianya sistem dan prosedur kerja yang baku dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. 3. Komitmen yang kuat dari seluruh aparat Badan Pengelola Keuangan dan aset daerah untuk melaksanakan tupoksi masing-masing. 4. Memiliki kewenangan yang diakui undang-undang dalam penyelenggaraan organisasi. 5. Dukungan perangkat organisasi yang telah tertata 6. Terdapat uraian tugas yang jelas 7. Terdapat beberapa MOU dengan instansi terkait 	<p>Strategi SO Menggunakan kekuatan untuk meraih peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Penganggaran yang baik 2. Penyusunan Perbendaharaan yang baik 3. Pengelolaan BMD yang baik 4. Akuntansi dan Pelaporan yang baik 	<p>Strategi ST Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan APBD dengan kode rekening yang akurat 2. Penerbitan SP2D 3. Pengawasan dan pemanfaatan BMD 4. Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP dan tepat waktu
<p>KELEMAHAN (WEAKNESSES)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kualitas SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan tupoksi setiap bagian; 2. Kurangnya sarana dan prasarana; 	<p>Strategi WO Meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perda APBD tepat waktu 2. Penyusunan anggaran kas yang tepat waktu 3. Penyampaian data BMD yang akurat 	<p>Strategi WT Meminimalkan Kelemahan untuk menghindari ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas

<p>3. Belum optimalnya koordinasi antara BPKAD dengan OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>4. Belum adanya <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap kinerja aparatur</p> <p>5. Ketersediaan dana yang kurang memadai untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.</p> <p>6. Kurangnya penerapan disiplin ASN</p> <p>7. Dalam mendata aset-aset provinsi Sumatera Selatan masih banyak tanah yang belum bersertifikat, lokasi aset sebagian tersebar di wilayah kabupaten/kota se-Sumatera Selatan dan masih terdapat aset tanah yang status kepemilikannya tumpang tindih dengan pihak lain.</p>	<p>4. Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP dan tepat waktu</p>	
---	--	--

Berdasarkan analisis kritikal tersebut maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain :

1. Bagaimana mensosialisasikan segera peraturan baru dibidang keuangan dan aset daerah.
2. Bagaimana Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi.
3. Bagaimana meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kab/Kota secara periodik.
4. Bagaimana meningkatkan kualitas SDM.
5. Bagaimana meningkatkan Optimalisasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan.
6. Bagaimana menerapkan pembentukan satuan tugas khusus penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan.
7. Bagaimana meningkatkan daya dukung sarana prasarana.
8. Bagaimana meningkatkan koordinasi antara BPKAD dengan OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Bagaimana meningkatkan disiplin pegawai.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Penetapan tujuan dan sasaran strategis penyelenggaraan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian organisasi dalam mendukung tujuan dan sasaran Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada dokumen RPD.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional.

Tujuan dan sasaran Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
(1)	(2)	(3)	(4)	2024	2025	2026
1.1. Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas		1.1.1 Penganggaran yang baik	- Penetapan Perda dan Pergub APBD yang tepat waktu	tepat	tepat	tepat
			- <i>Budget Execution</i> : Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD	-5% s.d. 0%	-5% s.d. 0%	-5% s.d. 0%
			- Persentase dokumen pencairan yang sesuai dengan aturan (Sisdur) dan tepat waktu	100%	100%	100%
			- Persentase kesesuaian antara aset lancar dan aset tetap dengan catatan atas laporan keuangan dan bukti dokumen	W/TTP	W/TTP	W/TTP
1.1.4.	Pengelolaan Aset Yang Baik	- <i>Asset Management</i>	100%	100%	100%	


NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)		2024	2025	2026
			- Persentase Aset tercatat dan terinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku		100%	100%	100%
			- Persentase APBD Kab/Kota yang tepat waktu dan benar		100%	100%	100%
1.2.	Kabupaten/Kota yang berkualitas mengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.2.1. APBD Kabupaten/Kota yang Baik	- Laporan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang tepat waktu		100%	100%	100%
		1.2.2. Persentase gungjawaban yang Baik	- Laporan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang tepat waktu		100%	100%	100%

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target Indikator Kinerja Utama ke level unit organisasi yang lebih rendah.

Perumusan tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Gambar 4.2 Bagan Cascading BPKAD



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Strategi dan arah kebijakan Perubahan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada periode tahun 2024-2026 merupakan metode pendekatan dalam memecahkan isu permasalahan, tantangan, peluang serta hambatan dalam skala prioritas untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 2024-2026 serta mempunyai pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran tujuan dan sasaran RPD maupun sasaran strategis Perubahan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024-2026. Strategi dan arah kebijakan memuat langkah yang konkrit berupa program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif untuk memecahkan permasalahan yang teridentifikasi dan mendesak untuk segera dilaksanakan guna mendukung pencapaian stabilitas keuangan daerah, tujuan dan sasaran Strategis Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Program, kegiatan serta sub kegiatan indikatif tersebut harus mendukung tujuan dan sasaran RPD periode tahun 2024-2026 sesuai dengan bidang terkait. Sebagai bagian dari stabilitas keuangan untuk pembangunan daerah, maka sesuai dengan strategi dan arah kebijakan pengembangan dan pembangunan ekonomi inklusif Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam dokumen RPD, maka strategi dan arah kebijakan Perubahan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024-2026 sebagaimana tertuang pada tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan organisasi sebagai berikut ini :

Tabel 5.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE			
						BASELINE 2022	2024	2025	2026
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1.	Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Penganggaran yang baik	Penetapan Perda dan Pergub APBD yang tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
						<i>Budget Execution</i> : Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total dalam APBD	%	-5 s.d. 0	-5 s.d. 0
			Penatausahaan Keuangan yang baik	Persentase dokumen pencairan yang sesuai dengan aturan (SISDUR) dan tepat waktu	%	100	100	100	100
			Pelaporan Keuangan yang baik	Persentase Kesesuaian antara asset lancar dan asset tetap dengan catatan atas laporan keuangan dan bukti dokumen	%	100	100	100	100

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE			
						BASELINE 2022	2024	2025	2026
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Pengelolaan Aset yang baik	Asset Management	%	100	100	100	100
				Penetapan APBD yang tepat waktu dan benar	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2.	Kabupaten/ Kota yang berkualitas dalam mengelola Keuangan dan Aset Daerah	1. Persentase Peraturan Daerah APBD Kabupaten/ Kota dan Bupati/ Walikota APBD/P Kabupaten/ Kota yang tepat waktu 2. Persentase Peraturan Daerah Pertanggung jawaban APBD Kabupaten/ Kota dan yang tepat waktu	APBD Kabupaten /Kota yang baik Persentase Laporan Pertanggung jawaban APBD Kabupaten/ Kota yang baik	Laporan Pertanggung jawaban APBD Kabupaten/ Kota yang tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Strategi dan arah kebijakan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel T-C.26 hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut:

Tabel T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	:	Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan				
MISI III	:	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme dengan Mengedepankan Transparansi dan Akuntabilitas yang Didukung Aparatur Pemerintah yang Jujur, Berintegritas, Profesional, dan Responsif.				
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas	1.	Penganggaran yang Baik	1.1 Penyusunan KUA-PPAS dan PPA SP yang baik	1.1.1 Menyusun Rancangan KUA PPAS dan KUPA PPASP APBD yang tepat waktu		
	2.	Penatausahaan Keuangan yang Baik	2.1 Pengelolaan Pengeluaran Keuangan yang baik	2.1.1 Mengelola pengeluaran keuangan sesuai dengan sistem dan prosedur		
	3.	Pelaporan Keuangan yang Baik	3.1 Laporan Keuangan yang baik	3.1.1 Merealisasikan belanja sesuai target APBD		
	4.	Pengelolaan Aset Yang Baik	4.1 RKBMD yang baik	4.1.1 Menyusun RKBMD yang sesuai Renja		
			Verifikasi BMD yang baik	Memverifikasi BMD secara optimal		
			Monitoring BMD yang baik	Melaksanakan Pengawasan BMD secara maksimal		
			Penyusunan SK MoU BMD dan Perjanjian Kerjasama BMD	Menyusun SK MoU BMD dan Perjanjian Kerjasama BMD secara maksimal		

Tujuan	Sasaran		Strategi			Arah Kebijakan	
			Penyusunan SK penghapusan BMD			Menyusun SK penghapusan BMD secara optimal	
			Penyusunan SK pemindahtanganan BMD			Menyusun SK pemindahtanganan BMD secara optimal	
			Penyusunan Laporan BMD yang sudah divalidasi			Memvalidasi laporan BMD dengan baik	
			Rekonsiliasi BMD dengan OPD			Merekonsiliasi BMD secara optimal	
Kabupaten/Kota yang berkualitas dalam mengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.	APBD Kabupaten/Kota yang Baik	1.1	Tersusunnya APBD/P Kab/Kota yang tepat waktu dan benar	1.1.1	Menyusun Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	
			1.2	Terlaksananya Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kab/Kota	1.2.1	Menyusun Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kabupaten/Kota	
	2.	Persentase Pertanggungjawaban Kab/Kota yang baik	2.1	Tersusunnya Pertanggungjawaban APBD kab/Kota yang tepat waktu dan benar	2.1.1	Menyusun Keputusan Gubernur untuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
			2.2	Terlaksananya rapat koordinasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/kota yang optimal	2.2.1	Menyusun Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	

Kebijakan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga/Instansi dalam pendampingan kegiatan dapat dijabarkan menjadi beberapa program dan kegiatan, yaitu:

- (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang terdiri dari kegiatan:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari kegiatan:
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.
 - b. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.

Kebijakan Rekonsiliasi angka per bidang dengan OPD yang terkait, terdiri dari program dan kegiatan:

- (1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari kegiatan:
 - a. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.
 - b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.

Kebijakan Sinkronisasi Pendidikan Sumber Daya Manusia dengan bidangnya yang dijabarkan menjadi program dan kegiatan:

- (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang terdiri dari kegiatan:
 - a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Kebijakan Optimalisasi Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dijabarkan menjadi program dan kegiatan :

- (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang terdiri dari kegiatan :
 - a. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - b. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kebijakan Pengumpulan Data dan Informasi antar bidang yang dijabarkan menjadi program dan kegiatan :

- (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang terdiri dari kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk pelaksanaan program Keuangan Daerah kurun waktu 2024-2026, yaitu meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2024 – 2026 secara terinci diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan kerangka Pendanaan													
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		15	16				
						Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Tera kelola Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas	Penganggaran yang Baik	5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penetapan Perda dan Penggab APBD yang tepat waktu	Tercapainya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	128,166,038,400	100%	130,431,038,400	100%	132,752,038,400								
		5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1,655,600,000	100%	1,655,600,000	100%	1,655,600,000								
		5 02 01 1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Rengsi)	Jumlah Dokumen Rengsi & Revisi Renstra yang disusun		2 buku	150,000,000	2 buku	150,000,000	2 buku	150,000,000		450,000,000	Perencanaan dan DI	Palembang				
		5 02 01 1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SPPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA-SPPD		1 dokumen	165,000,000	1 dokumen	165,000,000	1 dokumen	165,000,000		495,000,000	Perencanaan dan DI	Palembang				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Bendanaan															
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		15	16						
						Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
		5 02 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 dokumen	155.000.000	1 dokumen	155.000.000	1 dokumen	155.000.000	1 dokumen	455.000.000	Perencanaan dan Di	Palembang						
		5 02 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPR-SKPD	Jumlah Penyusunan DPR-SKPD		1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	450.000.000	Perencanaan dan Di	Palembang						
		5 02 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPR-SKPD	Jumlah Penyusunan Perubahan DPR-SKPD		1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	450.000.000	Perencanaan dan Di	Palembang						
		5 02 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lajip yang disusun		1 buku	155.600.000	1 buku	155.600.000	1 buku	155.600.000	1 buku	456.800.000	Perencanaan dan Di	Palembang						
		5 02 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kinerja perangkat daerah yang dievaluasi		9 laporan	730.000.000	9 laporan	730.000.000	9 laporan	730.000.000	9 laporan	2.190.000.000	Perencanaan dan Di	Palembang						
	Penatausahaan Keuangan yang Baik			Persentase dokumen Pencatatan yang sesuai dengan aturan (Sisduf) dan tepat waktu																	
		5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	108.357.310.000	100%	110.622.310.000	100%	112.943.310.000	100 ASN									
		5 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN		100 ASN	108.773.000.000	100 ASN	106.038.000.000	100 ASN	108.359.000.000	100 ASN	318.170.000.000	Umum dan Kepegawaian	Palembang						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kemangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		14	15	16			
						Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		5 02 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan	Jumlah Administrasi pelaksanaan tugas ASN yang tersedia		5 ASN & 85 Non ASN	2.885.110.000	5 ASN & 85 Non ASN	2.885.110.000	5 ASN & 85 Non ASN	2.885.110.000	5 ASN & 85 Non ASN	8.655.330.000	Perencanaan & Di, dan Umum & Kepegawaian	Palembang				
		5 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa administrasi keuangan		3 orang bendahara, 1 orang PPK, dan 2 orang verifikasi	875.800.000	3 orang bendahara, 1 orang PPK, dan 2 orang verifikasi	875.800.000	3 orang bendahara, 1 orang PPK, dan 2 orang verifikasi	875.800.000	3 orang bendahara, 1 orang PPK, dan 2 orang verifikasi	2.627.400.000	Umum dan Kepegawaian	Palembang				
		5 02 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang terkoordinasi		10 dokumen	65.000.000	10 dokumen	65.000.000	10 dokumen	65.000.000	10 dokumen	195.000.000	Perencanaan dan DI	Palembang				
		5 02 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang terkoordinasi		1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	450.000.000	Perencanaan dan DI	Palembang				
		5 02 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Hasil Tanggapan Pemeriksaan dan verifikasi hibah		3 laporan	403.400.000	3 laporan	403.400.000	3 laporan	403.400.000	9 laporan	1.210.200.000	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Palembang				
		5 02 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		3 laporan	155.000.000	3 laporan	155.000.000	3 laporan	155.000.000	3 laporan	465.000.000	Perencanaan dan DI	Palembang				
		5 02 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	150.000.000	Perencanaan dan DI	Palembang				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode kestra							
						Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	1.313.843.000	100%	1.313.843.000	100%	1.313.843.000								
		5 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun		1 laporan	55.000.000	1 laporan	55.000.000	1 laporan	55.000.000	1 laporan	165.000.000	Perencanaan dan DI	Palembang				
		5 02 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kendaraan dan deposit box yang dijilmi		15 Save Deposit Box, 21 Unit R4, 20 Unit R2	250.000.000	15 Save Deposit Box, 21 Unit R4, 20 Unit R2	250.000.000	15 Save Deposit Box, 21 Unit R4, 20 Unit R2	250.000.000	15 Save Deposit Box, 21 Unit R4, 20 Unit R2	750.000.000	Perencanaan dan DI	Palembang				
		5 02 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan dan hasil pemeriksaan daerah dari TP-TGR		1 laporan	883.843.000	1 laporan	883.843.000	1 laporan	883.843.000	3 laporan	2.651.529.000	Akuntansi dan Pelaporan keu Daerah	Palembang				
		5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Laporan BMD pada SKPD yang disusun		1 laporan	55.000.000	1 laporan	55.000.000	1 laporan	55.000.000	1 laporan	165.000.000	Perencanaan dan DI	Palembang				
		5 02 01 1.03 06	Pertastusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pertastusahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun		Unit 20 Kendaraan Dinas	70.000.000	Unit 20 Kendaraan Dinas	70.000.000	Unit 20 Kendaraan Dinas	70.000.000	Unit 20 Kendaraan Dinas	210.000.000	Perencanaan dan DI	Palembang				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode rencana Perangkat Daerah		Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)		
						Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		5 02 01 1 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	748.250.000	100%	748.250.000	100%	748.250.000	100%	748.250.000	1 laporan	1.359.750.000	Umum dan Kepegawaian	Palembang		
		5 02 01 1 05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang ditinjau analisa jabatan, beban kerja dan evaluasi jabatan		1 laporan	453.250.000	1 laporan	453.250.000	1 laporan	453.250.000	1 laporan	453.250.000	1 laporan	1.359.750.000	Umum dan Kepegawaian	Palembang		
		5 02 01 1 05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (PK)		90 ASN	95.000.000	90 ASN	95.000.000	90 ASN	95.000.000	90 ASN	95.000.000	285.000.000	Umum dan Kepegawaian	Palembang			
		5 02 01 1 05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang dikirim mengikuti diklat		15 Orang	200.000.000	15 Orang	200.000.000	15 Orang	200.000.000	45 Orang	600.000.000	Umum dan Kepegawaian	Palembang				
		5 02 01 1 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	9.833.400.000	100%	9.833.400.000	100%	9.833.400.000	100%	9.833.400.000						
		5 02 01 1 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi/Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Keburuhan Komponen Instalasi/Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		32 Jenis	470.000.000	32 Jenis	470.000.000	32 Jenis	470.000.000	32 Jenis	470.000.000	32 Jenis	1.410.000.000	Umum dan Kepegawaian	Palembang		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Peringkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025						Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		Mesin scanner, printer, komputer, laptop, alat penghancur kertas	3.501.600.000	Mesin scanner, printer, komputer, laptop, alat penghancur kertas	3.501.600.000	Mesin scanner, printer, komputer, laptop, alat penghancur kertas	3.501.600.000	Mesin scanner, printer, komputer, laptop, alat penghancur kertas	10.504.800.000	Umum dan Kepegawaian	Palembang
		5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan Peralatan Kebersihan, Bahan Pembersih, dan Penyediaan Makanan		alat pembersih, bahan pembersih, makanan & minuman, dan ATK	2.450.000.000	alat pembersih, bahan pembersih, makanan & minuman, dan ATK	2.450.000.000	alat pembersih, bahan pembersih, makanan & minuman, dan ATK	2.450.000.000	alat pembersih, bahan pembersih, makanan & minuman, dan ATK	7.250.000.000	Umum dan Kepegawaian	Palembang
		5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan Barang cetak dan Penggandaan		40 jenis yang dicetak, 45000 counter	1.100.000.000	40 jenis yang dicetak, 45000 counter	1.100.000.000	40 jenis yang dicetak, 45000 counter	1.100.000.000	40 jenis yang dicetak, 45000 counter	3.300.000.000	Umum dan Kepegawaian	Palembang
		5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		7 surat kabar	100.000.000	7 surat kabar	100.000.000	7 surat kabar	100.000.000	7 surat kabar	300.000.000	Umum dan Kepegawaian	Palembang
		5 02 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu di ruang konsultasi		10000 tamu	270.000.000	10000 tamu	270.000.000	10000 tamu	270.000.000	10000 tamu	810.000.000	Umum dan Kepegawaian	Palembang
		5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan Laporan Koordinasi dan Konsultasi		150 kali dalam daerah, 250 kali luar daerah	1.000.000.000	150 kali dalam daerah, 250 kali luar daerah	1.000.000.000	150 kali dalam daerah, 250 kali luar daerah	1.000.000.000	150 kali dalam daerah, 250 kali luar daerah	3.000.000.000	Umum dan Kepegawaian	Palembang
		5 02 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah keterbukaan Informasi Publik		Sosialisasi PID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumsel	466.400.000	Sosialisasi PID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumsel	466.400.000	Sosialisasi PID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumsel	466.400.000	Sosialisasi PID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumsel	1.399.200.000	Umum dan Kepegawaian	Palembang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan													
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkaan Daerah		Unit Kerja Perangkaan Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		5 02 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang terpelihara		7 Aplikasi	475.400.000	7 Aplikasi	475.400.000	7 Aplikasi	475.400.000	7 Aplikasi	475.400.000	1.426.200.000	Perencanaan dan DI	Palembang			
		5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Borang Millik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	1.552.800.000	100%	1.552.800.000	100%	1.552.800.000	100%	1.552.800.000	120.000.000	Umum dan Kepegawaian	Palembang			
		5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang dikirim		1000 Surat	40.000.000	1000 Surat	40.000.000	1000 Surat	40.000.000	1000 Surat	40.000.000		Umum dan Kepegawaian	Palembang			
		5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan komunikasi, sumber daya air, dan listrik		4 rekening listrik, 24 rekening telepon, 3 rekening air, 5 rekening internet	1.512.800.000	4 rekening listrik, 24 rekening telepon, 3 rekening air, 5 rekening internet	1.512.800.000	4 rekening listrik, 24 rekening telepon, 3 rekening air, 5 rekening internet	1.512.800.000	4 rekening listrik, 24 rekening telepon, 3 rekening air, 5 rekening internet	1.512.800.000	4.538.400.000	Umum dan Kepegawaian	Palembang			
		5 02 01 1.09	Pemeliharaan Borang Millik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Borang Millik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara		100%	4.704.935.400	100%	4.704.935.400	100%	4.704.935.400	100%	4.704.935.400						
		5 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpenuhi		21 R4, 20 R2	1.190.585.400	21 R4, 20 R2	1.190.585.400	21 R4, 20 R2	1.190.585.400	21 R4, 20 R2	1.190.585.400	3.571.765.200	Umum dan Kepegawaian	Palembang			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Peninggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra							
						Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		5 02 01 1 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpenuhi	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpenuhi		21 R4, 20 R2	449.250.000	21 R4, 20 R2	449.250.000	21 R4, 20 R2	449.250.000	21 R4, 20 R2	1.347.750.000	Umum dan Kepegawaian	Palembang				
		5 02 01 1 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara		10 jenis peralatan kantor, 10 jenis perlengkapan kantor	1.455.000.000	10 jenis peralatan kantor, 10 jenis perlengkapan kantor	1.455.000.000	10 jenis peralatan kantor, 10 jenis perlengkapan kantor	1.455.000.000	10 jenis peralatan kantor, 10 jenis perlengkapan kantor	4.365.000.000	Umum dan Kepegawaian	Palembang				
		5 02 01 1 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dirhab		1 unit gedung kantor, 2 gudang arsip	1.610.000.000	1 unit gedung kantor, 2 gudang arsip	1.610.000.000	1 unit gedung kantor, 2 gudang arsip	1.610.000.000	1 unit gedung kantor, 2 gudang arsip	4.830.000.000	Umum dan Kepegawaian	Palembang				
	Penganggaran yang Baik			Penetapan perda dan pengub APBD yang tepat waktu															
		5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD		-5% s/d 0%	3.077.692.669,582	-5% s/d 0%	3.132.289.538,283	-5% s/d 0%	2.981.332.736,615								
		5 02 02 1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		100%	5.170.000.000	100%	5.170.000.000	100%	5.170.000.000								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pundanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
						Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		5 02 02 1.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPKAS	Jumlah Dokumen Kebijakan Urutan APBD (KUA) dan PPKAS		100 Buku Rancangan KUA, 100 buku KUA, 100 buku Rancangan PPKAS, 100 buku PPKAS	360.000.000	100 Buku Rancangan KUA, 100 buku KUA, 100 buku Rancangan PPKAS, 100 buku PPKAS	360.000.000	100 Buku Rancangan KUA, 100 buku KUA, 100 buku Rancangan PPKAS, 100 buku PPKAS	360.000.000	300 Buku Rancangan KUA, 300 buku KUA, 100 buku Rancangan PPKAS, 300 buku PPKAS	1.080.000.000	Perencanaan Anggaran Daerah	Palemang				
		5 02 02 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPKAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPKAS		100 Buku Rancangan Perubahan KUA, 100 buku Rancangan Perubahan PPKAS, 100 buku Perubahan PPKAS	360.000.000	100 Buku Rancangan Perubahan KUA, 100 buku Rancangan Perubahan PPKAS, 100 buku Perubahan PPKAS	360.000.000	100 Buku Rancangan Perubahan KUA, 100 buku Rancangan Perubahan PPKAS, 100 buku Perubahan PPKAS	360.000.000	300 Buku Rancangan Perubahan KUA, 300 buku Rancangan Perubahan PPKAS, 300 buku Perubahan PPKAS	1.080.000.000	Perencanaan Anggaran Daerah	Palemang				
		5 02 02 1.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA - SFPD	Jumlah RKA - SFPD yang Diverifikasi		1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	900.000.000	Perencanaan Anggaran Daerah	Palemang				
		5 02 02 1.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA - SFPD	Jumlah Perubahan RKA - SFPD yang Diverifikasi		1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	900.000.000	Perencanaan Anggaran Daerah	Palemang				
		5 02 02 1.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Raperda tentang APBD dan Rapergub tentang Penjabaran APBD		100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub	1.200.000.000	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub	1.200.000.000	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub	1.200.000.000	300 Buku Raperda, 300 buku Perda, 300 buku Rapergub, 300 buku Pergub	3.600.000.000	Perencanaan Anggaran Daerah	Palemang				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Revisi Peringkat Daerah							
						Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		5 02 02 1.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelebaran Perbatasan APBD	Jumlah Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperub tentang Perubahan Perubahan APBD		100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Raperub, 100 buku Pergub	1,150,000,000	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Raperub, 100 buku Pergub	1,150,000,000	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Raperub, 100 buku Pergub	1,150,000,000	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Raperub, 100 buku Pergub	3,450,000,000	Perencanaan Anggaran Daerah	Palembang				
		5 02 02 1.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran	Jumlah Perda yang dihasilkan		3 Dokumen	1,500,000,000	3 Dokumen	1,500,000,000	3 Dokumen	1,500,000,000	3 Dokumen	4,500,000,000	Perencanaan dan Di	Palembang				
Kabupaten/Kota yang berkecils dalam mengelola Keuangan dan Aset Daerah				Persentase Peraturan Daerah APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota APBD/P Kabupaten/Kota yang tepat waktu															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
						Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)						
1						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		5 02 02 1 02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		100%	1.426.550.000	100%	1.426.550.000	100%	1.426.550.000								
	APBD Kabupaten/Kota yang Baik			Persentase APBD/P Kab/Kota yang tepat waktu dan benar															
		5 02 02 1 02 02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota yang terlaksana		17 Laporan	520.000.000	17 Laporan	520.000.000	17 Laporan	520.000.000	51 SK	1.560.000.000	Perencanaan Anggaran Daerah	Palemang				
		5 02 02 1 02 03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota yang terlaksana		17 Laporan	520.000.000	17 Laporan	520.000.000	17 Laporan	520.000.000	51 SK	1.560.000.000	Perencanaan Anggaran Daerah	Palemang				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Penangrhan Daerah		Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)		
						Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		5 02 02 1.03 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi pengelolaan kas daerah		6 Laporan	564,250,000	6 Laporan	564,250,000	6 Laporan	564,250,000	18 Laporan	1,692,750,000	Pertendahaaraan Daerah	Palembang				
		5 02 02 1.03 04	Penataan/haan Pembayaan Daerah	Jumlah kewajiban biaya pengelolaan dan biaya provisi		SMI	4,326,187,700	SMI	4,326,187,700	SMI	4,326,187,700	SMI	4,326,187,700	Pertendahaaraan Daerah	Palembang				
		5 02 02 1.03 05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan Supervisi, Monitoring dan Rekonsiliasi DAK Fisik dan Non Fisik		3 Laporan/ jenis Dana Transfer	155,000,000	Laporan/ jenis Dana Transfer	155,000,000	Laporan/ jenis Dana Transfer	155,000,000	9 Laporan/ jenis Dana Transfer	465,000,000	Pertendahaaraan Daerah	Palembang				
		5 02 02 1.03 06	Koordinasi, Pelaksanaan kerja Sama dan Pemantuan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bulan Bank	Jumlah laporan pelaksanaan transaksi non tunai		2 Laporan	324,000,000	2 Laporan	324,000,000	2 Laporan	324,000,000	6 Laporan	972,000,000	Pertendahaaraan Daerah	Palembang				
		5 02 02 1.03 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D		3 OPD	512,000,000	3 OPD	512,000,000	3 OPD	512,000,000	9 OPD	1,536,000,000	Pertendahaaraan Daerah	Palembang				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah					
						Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Pelaporan Keuangan yang Baik			Persentase kesesuaian antara aset lancar dan aset tetap dengan catatan atas laporan keuangan dan bukti dokumen													
		5 02 02 1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		100%	1,832,830,000	100%	1,832,830,000	100%	1,832,830,000						
		5 02 02 1.04 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LI, dan Beban	Jumlah Laporan Rekonsiliasi		617 Buku	658,700,000	617 Buku	658,700,000	617 Buku	658,700,000	1851 Buku	1,976,100,000	Akuntansi dan Pelaporan keu Daerah	Palembang		
		5 02 02 1.04 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Laporan Keuangan 1 Konsolidasi Pemerintah Provinsi	588,600,000	Laporan Keuangan 1 Konsolidasi Pemerintah Provinsi	588,600,000	Laporan Keuangan 1 Konsolidasi Pemerintah Provinsi	588,600,000	Laporan Keuangan 1 Konsolidasi Pemerintah Provinsi	1,765,800,000	Akuntansi dan Pelaporan keu Daerah	Palembang		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode rencana 5reangkt Daerah			
						Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5 02 02 1.04 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Jumlah Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi		1 Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan 1 Rapergab tentang Perubahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	585.530.000	1 Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan 1 Rapergab tentang Perubahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	585.530.000	1 Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan 1 Rapergab tentang Perubahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	585.530.000	1 Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan 1 Rapergab tentang Perubahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1.756.590.000	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Palembang
		5 02 02 1.05	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Persentase Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100%	3.063.381.851.882	100%	3.118.078.720.583	100%	2.987.021.918.915				
		5 02 02 1.05 08	Analisis Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan	Jumlah Analisis Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan		17 Kab/Kota	1.114.705.600.586	17 Kab/Kota	1.000.000.000.000	17 Kab/Kota	750.000.000.000	17 Kab/Kota	2.864.705.600.596	Perencanaan Anggaran Daerah	Palembang
		5 02 02 1.05 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Dana Darurat dan Mendesak yang dikelola		17 Kab/Kota	16.000.000.000	17 Kab/Kota	16.000.000.000	17 Kab/Kota	16.000.000.000	17 Kab/Kota	48.000.000.000	Perencanaan Daerah	Palembang
		5 02 02 1.05 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Dana bagi Hasil Provinsi yang dikelola		17 Kab/Kota	1.932.676.251.286	17 Kab/Kota	2.102.078.720.583	17 Kab/Kota	2.201.021.918.915	17 Kab/Kota	6.235.776.890.794	Perencanaan Daerah	Palembang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Peringkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						Tahun 2024		Tahun 2025					Tahun 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pengelolaan Aset Yang Baik			Persentase Aset tercatat dan terinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku											
		5 02 03	PROGRAM PENGELUARAN BARANG MILIK DAERAH	Management Aset (1)Tersedia daftar aset tetap, 2)Tersedia manual untuk menyusun daftar aset tetap, 3. Ada proses inventarisasi aset tetap, 4.Milik Aset tercantum dalam laporan anggaran)	Tercapainya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	9.169.198.229	100%	9.169.198.229	100%	9.169.198.229				
		5 02 03 1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah		100%	9.169.198.229	100%	9.169.198.229	100%	9.169.198.229				
		5 02 03 1.01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Biaya Umum yang disusun		2 Buku, 45 OPD	295.000.000	2 Buku, 45 OPD	295.000.000	2 Buku, 45 OPD	295.000.000		885.000.000	Pertengahan Daerah dan Perencanaan dan DI	Palembang
		5 02 03 1.01 03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan RIKMD yang disusun		41 Laporan	50.000.000	41 Laporan	50.000.000	41 Laporan	50.000.000		150.000.000	BMD	Palembang

Tujuan	Saaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Saaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kinerja Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah		Target Anggaran (Rp)	Target Anggaran (Rp)	Target Anggaran (Rp)			
						Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		5 02 03 1.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah terbukukan		41 SK Gubernur Penetapan Status, 5 SK Gubernur Alih Status Penawarahaan	450.200.000	41 SK Gubernur Penetapan Status, 5 SK Gubernur Alih Status Penawarahaan	450.200.000	41 SK Gubernur Penetapan Status, 5 SK Gubernur Alih Status Penawarahaan	450.200.000	41 SK Gubernur Penetapan Status, 5 SK Gubernur Alih Status Penawarahaan	1.350.600.000	BMD	Palembang				
		5 02 03 1.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang diamankan		41 OPD	3.042.000.000	41 OPD	3.042.000.000	41 OPD	3.042.000.000	41 OPD	9.126.000.000	BMD	Palembang				
		5 02 03 1.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah		22 Laporan BMD	960.000.000	25 Laporan BMD	960.000.000	27 Laporan BMD	960.000.000	27 Laporan BMD	1.080.000.000	BMD	Palembang				
		5 02 03 1.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase aset yang terinventarisasi		Sertifikat, BPKB kendaraan bermotor, Pengamanan BMD	2.558.660.832	Sertifikat, BPKB kendaraan bermotor, Pengamanan BMD	2.558.660.832	Sertifikat, BPKB kendaraan bermotor, Pengamanan BMD	2.558.660.832	Sertifikat, BPKB kendaraan bermotor, Pengamanan BMD	7.675.982.966	BMD	Palembang				
		5 02 03 1.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemertanaran, Pemindahhangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah SK/MOU (kerjasama), Perjanjian Kerjasama		17 SK/MOU (kerjasama)	1.293.500.000	19 SK/MOU (kerjasama)	1.293.500.000	22 SK/MOU (kerjasama)	1.293.500.000	22 SK/MOU (kerjasama)	3.880.500.000	BMD	Palembang				
		5 02 03 1.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi		41 Berita Acara Rekonsiliasi BMD dengan SKPD dan 362 Berita Acara Rekonsiliasi BMD SMA/SMK/SLB	789.837.397	41 Berita Acara Rekonsiliasi BMD dengan SKPD dan 362 Berita Acara Rekonsiliasi BMD SMA/SMK/SLB	789.837.397	41 Berita Acara Rekonsiliasi BMD dengan SKPD dan 362 Berita Acara Rekonsiliasi BMD SMA/SMK/SLB	789.837.397	41 Berita Acara Rekonsiliasi BMD dengan SKPD dan 362 Berita Acara Rekonsiliasi BMD SMA/SMK/SLB	2.309.512.191	BMD	Palembang				
		5 02 03 1.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah		1 Laporan BMD Tahunan, 1 Laporan BMD Semesteran	350.000.000	1 Laporan BMD Tahunan, 1 Laporan BMD Semesteran	350.000.000	1 Laporan BMD Tahunan, 1 Laporan BMD Semesteran	350.000.000	1 Laporan BMD Tahunan, 1 Laporan BMD Semesteran	1.050.000.000	BMD	Palembang				
						Jumlah	3.235.027.906,211	3.271.989.774,912	3.123.253.973,244										

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		2018	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

7.2 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Kunci Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		2018	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan periode tahun 2024-2026 yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Keberhasilan dalam pelaksanaan Renstra sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas pokok fungsi dan peran masing-masing secara optimal. Selain itu, nilai-nilai yang perlu dimiliki lembaga akan mempengaruhi dan mendukung pencapaian visi **“Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan”** yaitu:

A. Kejujuran dan Tanggung Jawab

Kejujuran dan tanggung jawab adalah nilai-nilai utama yang harus dimiliki oleh seluruh aparatur dalam rangka mewujudkan aparatur yang handal dan profesional, sehingga seluruh program dan kegiatan terlaksana sesuai dengan ketentuan, berkualitas dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan selalu dapat dievaluasi sesuai kondisi.

B. Profesionalisme

Peningkatan mutu hasil pembangunan tak lepas dari SDM yang profesional selalu mengikuti perkembangan zaman dan terdepan didukung oleh pengelolaan administrasi yang baik, perencanaan dan pelaksanaan yang akurat, dan komitmen yang kuat terhadap pelayanan publik dalam penyediaan sarana dan prasarana.

C. Kreativitas

Untuk mengantisipasi tantangan pembangunan di masa yang akan datang yang semakin luas cakupan dan sasarannya, diperlukan kreativitas seluruh aparatur melalui penciptaan budaya berfikir dan bekerja.